PROSPEK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Saifullah Bombang

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Dato Karama Palu

Abstrak: This article will explore the issue of banking as one of *fighi* muamalah subjects. Fiqhi muamalah may cover regulations on human relation within the subjects of laws, regulations and condition of both individuals and societies, which may include family laws, civil laws, national laws, international laws, economic laws and many others, which are related to the needs and welfare of the society. In Islamic economics, ethics plays a significant role and has to be taken into account on every economic activity, and be based on Islamic principles and legal rules. One of the principles is autonomy. In Islamic economic principle, it is also outlined that all economical activities has to be based on the values of Islamic laws, because they are the main sources to decide whether or not such an economical activity is legalized and allowed. It is also in this principle that all transactions should not contain forbidden (haram) ingredients. If that happens, the transactions have to be avoided because it is believed to be evil and harmful to the self and the community. Any one happens to get involved in such a transaction, may be treated as a sinner. Thus, there is a need to the approved ethics and principles in doing economic activities for the sake of both individuals and societies.

Tulisan ini membahas masalah perbankan yang merupakan bagian dari kajian fighi muamalah yaitu suatu hal yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya baik dari segi hukum, ketertiban, dan keadaan secara perorangan maupun pemasyarakatan, antara lain hukum kekeluargaan. hukum sipil, hukum perdata ketatanegaraan, hukum internasional dan hukum ekonomi (mengatur hak-hak seorang pekerja dan orang yang mempekerjakannya serta mengatur sumber keuangan negara dan pendistribusiannya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dalam ekonomi Islam etika dalam ekonomi menjadi pegangan dalam kegiatan ekonomi dan berjalan sesuai prinsip-prinsip, kodrat dan aturan hukum yang ada. Prinsipprinsip itu, yaitu, antara lain, prinsip otonomi. Dalam prinsip ekonomi Islam juga terdapat ketentuan bahwa dalam melakukan suatu bidang usaha (muamalah) harus selalu diwarnai dengan nilainilai hukum, sebab dari sanalah awalnya sah dan tidaknya suatu transaksi yang dibolehkan dalam ajaran agama. Seluruh transaksi yang terjadi boleh mengandung unsur yang haram dan harus dijauhi, sebab sangsinya adalah dosa (neraka) yang jelas-jelas dapat merugikan diri dan masyarakat. Dengan demikian perlu adanya etika dan prinsip dalam melakukan kegiatan ekonomi ekonomi dalam masyarakat, baik dalam tataran individual maupun bermasyarakat dan bernegara.

Keywords: Ekonomi Islam, Bank Syariah, Riba, Bisnis, Etika

I. Pendahuluan

Hukum ekonomi Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum fiqh, fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia". Pemahaman terhadap hukum Islam tersebut telah menjadi bagian dari hukum Islam yang dianut dalam Yurisprudensi hukum Islam dalam masyarakat muslim. Dalam kaitan itu, tulisan ini membahas masalah perbankan yang tidak lepas dari rangkaian fiqhi muamalah yang menurut Abdul Wahab Khalaf bahwa fiqhi muamalah adalah mengatur hubungan manusia dengan sesamanya baik dari segi hukum, ketertiban, dan keadaan secara perorangan maupun pemasyarakatan, antara lain hukum kekeluargaan. hukum sipil, hukum perdata ketatanegaraan, hukum internasional dan hukum ekonomi (mengatur hak-hak seorang pekerja dan orang yang mempekerjakannya serta mengatur sumber keuangan Negara dan pendistribusiannya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya dalam sejarah hukum Islam di Indonesia memiliki kekuatan normative-sosiologis dan mendapat tempat yang terhormat karena mayoritas penduduknya beragama Islam (87%). Amir Syarifuddin menyatakan bahwa keberadaan kompilasi hukum Islam (Inpres No 1 Tahun 1991 merupakan bukti nyata dan penghargaan terhadap penganut Agama Islam di Indonesia. Ketentuan ini dijadikan dasar dalam memutuskan perkara-perkara di pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Penerapan hukum Islam tersebut walaupun hanya dalam lapangan hukum perdata (muamalah) dan hukum pidana (jinayat) pada domain hukum tertentu (NAD) telah membuktikan bahwa hukum Islam telah menjadi hukum yang berlaku dan mengikat warga masyarakat di Indonesia (constitute) sesuai dengan etika dan prinsip-prinsip syariah.

Etika dan hukum dalam ekonomi Islam dapat dikatakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, sebab manusia dibekali dengan norma aturan dan nilai baik yang berasal dari Tuhan maupun hasil pemikiran manusia yang dapat menjadi acuan untuk bertindak dan memilih perilaku yang baik atau buruk, benar atau salah, diperbolehkan atau dilarang dan lain sebagainya. Etika sebagai ilmu pengetahuan merupakan cabang filsafat tentang tingkahlaku manusia yang fokus utamanya yaitu menentukan perilaku baik dan buruk. Sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, maka etika mempersoalkan atau mengkaji moralitas dan nilai tindakan moral yang dalam penerapannya menurut sistem syariah dan etika Islam yang dianut dalam ajaran Islam.

Dalam beberapa literatur, istilah etika dan moral sering dipakai untuk makna yang sama, namun, dilihat dari asal kata dan sumber terdapat perbedaan sebab etika berasal dari bahasa Yunani yaitu "ethos" yang memiliki art! adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir atau berarti adat istiadat dan moral berasal dari kata "morafes'sebuah kata latin yang seringkali diasumsikan dengan etika. Kedua kata tersebut, yartu moral dan etika dapat dihomogenkan seperti "custom or mores". Moral tidak bersumber pada individu, melainkan bersumber dari masyarakat dan merupakan gejala masyarakat. Moral masyarakat berkuasa setiap individu, dalam arti kesatuan, misalnya yang bertebaran adalah suara masyarakat, sehingga Masyarakatlah yang menentukan dan menekankan segala peraturan kehidupan itu berlaku. Sementara. etika dapat berasal dari hasit pemikiran seseorang yang kemudian diikuti oleh suatu komunitas tertentu Sungguhpun demikian, nilai-nilai moral yang bersifat filosofi itu, pada satu sisi oleh sebagian ilmuwan, seperti pandangan Lewis Molford Adams bahwa nilai-nilai moral menjadi titik fokus etika dan tentang perilaku manusia terkadang menisbikan fakta yang berwujud tingkah laku manusia, sehingga semua tindakan manusia dalam masyarakat senantiasa dlkontrol oleh masyarakat. Selain itu, rumusan etika dapat bersumber dari masyarakat yang diperoleh secara contemplative meskipun tidak didukung realita faktual di lapangan.

Selanjutnya, jika dilihat dari ajarannya, Islam tidak memisahkan antara ekonomi dengan nilai-nilai etika dan hukum, sebagaimana tidak memisahkan dunia ilmu dengan akhlak dunia politik dengan etika, perang dengan etika dan kerabat sedarah dalam tatanan kehidupan masyarakat Islam. Singkatnya, hukum dan etika dalam Islam merupakan suatu keniscayaan. Pandangan ini dikemukakan oleh Yusuf Qardlawi yang juga secara tegas membedakan hukum dan etika Islam dengan materialisme sehingga ekonomi Islam memiliki kompetensi dasar. Adapun Kompetensi Dasar Ekonomi Islam, yaitu. (1) Kompetensi untuk kesadaran etika *{ethical sensibility)* (2) Kompetensi untuk berpikir secara logika *(ethical reasoning)*, (3) Kompetensi untuk bertindak secara etika *(etnichal conduct)* dan (4)Kompetensi untuk kepemimpinan etika *(etnichal leadership)*²³. Keempat kompetensi dasar ekonomi Islam tersebut menjadi dasar pertimbangan dan argumentasi serta perumusan prinsip-prinsip dan normanorma hukum ekonomi Islam.

II. Prinsip dan Kebebasan dalam Ekonomi Islam

Pemberlakuan prinsip-prinsip dan kebebasan dalam ekonomi Islam bersandar pada etika ekonomi yang bersumber dari prinsip -prinsip etika pada umumnya. Selain itu, dalam ekonomi Islam etika dalam ekonomi menjadi pegangan dalam kegiatan ekonomi dan berjalan sesuai prinsip-prinsip, kodrat dan aturan hukum yang ada. Prinsip-prinsip itu, yaitu, antara lain, prinsip otonomi. Prinsip ini adalah prinsip dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Untuk bertindak secara otonom, semestinya ada kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan itu disertai

dengan tanggung jawab. Kondisi ini disebabkan karena manusia diberi kemampuan yang dalam terminology fiqh dtsebut at-ahliyah baik dalam kapasitas ahliyah at-wujub maupun ahliyah af-ada. Kemampuan yang sempurna memberikan tanggung jawab penuh pada pelaksanaan setiap aktivitas ekonomi. Kemampuan itu baru berfungsi secara maksimal jika sikap otonom dimiliki. Dalam kaitannya dengan sikap otonomi, sikap tanggung jawab periling karena, (a) Kesediaan untuk melakuakn apa yang harus dilakukan, dengan sebaik mungkin, Bertanggung jawab berarti sikap seseorang terhadap tugas yang membebani instansi atau dirinya. la merasa terikat untuk menyelesaikannya, demi tugas itu sendiri (b) Sikap bertanggung jawab lebih bagi daripada tuntutan etika atau peraturan. Etika atau peraturan hanya mempertanyakan apakah sesuatu boleh atau tidak, sedangkan sikap bertanggung jawab lebih terikat dengan nilai yang diemban atau yang dihasilkan (c) wawasan orang yang bersedia untuk bertanggung jawab secara prinsip tidak terbatas, la tidak membatasi perhatiannya pada apa yang menjadi urusan dan kewajibannya, melainkan merasa bertanggung jawab di mana saja diperlukan. (d) kesediaan bertanggung jawab termasuk kesediaan untuk danuntuk mmemberi pertanggung jawaban atas tindankannya, atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.¹

Lewis Mutford Adam mendefinisikan etika dengan: Etnich is the of moral philosophy concerned not with the fact, but with values: not with the character of, but the ideal of the product Lihat dalam Asmaran. Pengantar, perhatiannya pada apa yang menjadi urusan dan kewajibannya, mdainkan merasa bertanggung jawab di mana saja dipertukan (d) Kesediaan bertanggungjawab termasuk kesediaan untuk memberi pertanggungjawaban alas tindakan-tindakannya²⁵. Pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam ekonomi Islam secara bebas dan otonom meliputi: (1) kebebasan dalam bertransaksi (2) kebebasan dalam berproduksi (3) kebebasan dalam berbelanja, memilih dan mengkonsumsi (4) kebebasan dalam memilih, melanjutkan atau membataflaan transaksi dan (5) kebebasan dalam menentukan harga dan barang. Jadi, kebebasan dalam ekonomi Islam dimaksudkan pada kebebasan eksistensial, yaitu keleluasaan dalam melakukan aktivitas ekonomi tanpa ada paksaan dari orang yang mengakibatkan aktivitas itu tidak sesuai dengan kehendak pelakunya. Kebebasan dalam ekonomi Islam bersangkut paut dengan kebebasan jasmani dan rohani. Seorang muslim dapat melakukan transaksi ekonomi secara fisik dan sekaligus ia bebas menentukan sendiri apakah menyangkut suatu jenis transaksi atau tidak. Dengan kata lain, Kebebasan dalam ekonomi Islam terwujud dalam bentuk fisik berupa kebebasan untuk mengadakan aktivitas ekonomi dan kebebasan untuk menyukai atau menolak kegiatan ekonomi tertentu.

Kebebasan sosial juga terdapat dalam ekonomi Islam ketika seseorang dilarang memaksa orang lain untuk melakukan atau meninggalkan transaksi ekonomi tertentu, pemaksaan agar orang lain menghindari sebuah aktivitas ekonomi berarti perampasan kebebasan secara sosial. Islam melarang

¹ Alois A. Nugroho, Dari Etika Bisnis Ke Etika Ekobisnis, (Jakarta: Grasindo, 2001) h. 27-28.

perbuatan semacam ini kecuali orang tertentu atau tidak cakap dalam melakukan transaksi ekonomi seperti anak dibawah umur, orang gila dan atau orang dimana pengampun.

Dalam ekonomi Islam, kebebasan merupakan hal esensial karena sah atau tidaknya suatu akad tertata pada kebebasan untuk meneruskan atau tidak aktivitas ekonomi tersebut. Dalam al-Quran kebebasan itu disebut dengan Ridha, rela atau suka sama suka. Kerelaan menjadi kunci pokok kesahan sebuah transaksi dan ketidakjelasan yang digambarkan dengan kebatilan dalam al-Qur'an juga merupakan kunci pokok ketidaksahan suatu transaksi ekonomi. Dalam Q.S. at-Anisa/29 dinyatakan:

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman. janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batal. kacau dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu

Ayat di atas menunjukkan bahwa seseorang yang dengan suka rela memberikan kepada dan/atau menerima dari orang suatu benda diperbolehkan mengambil manfaat darinya, Sebaliknya, tanpa kerelaan misalnya dengan cara mencuri, menipu, memeras dan sebagainya, maka orang itu dinyatakan memperoleh benda secara batil dan karenanya ia tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari benda tersebut. Dalam kerelaan di atas terdapat kebebasan untuk bertransaksi karena tidak ada pihak yang dimgikan dan sebaiknya pada kebatilan tidak terdapat kebebasan karena di samping mengandung kerugian juga merampas hak orang lain.

III. Konsep Perbankan Syariah (Bebas Bunga) Dalam Islam

Kata bank dari kata banque dalam bahasa Prands, dan dari banco dalam bahasa italia, yang berarti peti/lemari atau bangku.2 Kata peti atau temari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda bemarga, seperti peti emas. peti berikan, peti uang dan sebagainya. Dalam al-Qur-an, istilah bank tidak disebutkan secara ekspfeit, tap! jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban. Beberapa istilah tersebut. seperti zakat, sadagah ghanimah (rampasan perang), (jual beli), dan (utang dagang). maal (harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi dan peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.3 Karena ftu, dalam penerapannya beberapa istilah tersebut pada umumnya diterapkan pada perbankan syariah adalah tembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredtt dan jasa-jasa lain dalam lalu fintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Oleh karena itu. usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya. Kegiatan dan usaha bank akan selalu berkaitan dengan komoditas antara lain, (a) Pemindahan uang (b) Menerima dan

-

² Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah (Jakarta: Alvabet, 2002) h. 2

³ *Ibid.* h. 3

membayarkan kembali uang dalam rekening koran (c) mendiskonkan surat wesel, surat order maupun surat-surat berharga lainnya (d) membeli dan menjual surat-surat berharga (e) Membeli dan menjual cek wese!, surat wesel, kertas dagang (f) Membeli kredit, dan (g) Memberi jaminan kredit.⁴ Semua jenis transaksi perbankan tersebut juga diterapkan pada semua lembaga perbankan sehingga semua transaksi tersebut menjadi produk dan jasa lembaga perbankan, termasuk dalam perbankan syariah yang menjadi idaman atau citacita hukum masyarakat muslim.

Dalam catatan sejarah. gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun. ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya idea tau gagasan tersebut. yakni:

- 1) Operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan Karena itu, tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU No. 14/1967.
- 2) Konsep bank syariah dari segi politis berakomodasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep Negara Islam, dank arena itu tidak dikehendaki pemerintah.
- 3) Masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam *ventura* semacam itu.⁵

Akhirnya gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi sejak tahun 1988, di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Pasal 1 angka 7 UU Perbankan Syariah. Karena itu, jika disebut Perbankan Syariah, maka ia merujuk pada Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syari'ah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan jika disebut Bank Syariah, maka hanya merujuk pada BUS dan BPRS. Jika disebut BUS atau UUS, atau BPRS, maka hanya merujuk pada istilah yang disebut tadi.

Dalam UU Perbankan Syariah, ketentuan yang diperuntukkan untuk Perbankan Syariah disebut dengan "Perbankan Syarih" atau "Bank Syariah dan UUS". Contoh, ketentuan penggunaan istilah Perbankan Syariah dalam Pasal 55

⁴ Tim Redaksi, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 194

⁵ Muh. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Jakarta; Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 405.

ayat (1) UU Perbankan Syariah bahwa "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama" Pasal W berlaku untuk BUS, UUS, dan BPRS. Contoh dari ketentuan yang menggunakan "Bank Syari'ah dan UUS" adalah Pasal 4 UU Perbankan Syariah bahwa "Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyaktrkan dana masyarakat. Hal N juga diatur dalam Pasal 5 UU Perbankan Syariah mengatur bahwa "Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Sank Indonesia". BUS, BPRS (ten UUS, masih ada satu lagi tembaga Perbankan Syariah yang tidak disebutkan dan tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang Perbankan Syariah yaitu Baitul Maal wat Tanwil (BMT). Secara kelembagaan BMT mirip dengan BPRS. Namun, dari sisi permodalan, wilayah operasi, serta kekhususan pada kredit mikro dan kecil, kekuatan BMT pada umumnya lebih kecil dari BPR. Menurut Subairi Hasan, bahwa dengan tidak disebutkan secara eksklusif dalam UU Perbankan Syariah maka posisi hukum BMT masih belum jelas. Pada hal, seperti halnya BUS. BPRS, dan UUS. BMT juga sudah berkembang baik di Indonesia karena BMT tidak diatur dalam undang-undang perbankan Syariah maka pengelola BMT harus meningkatkan permodalan dan kinerjanya sehingga memenuhi persyaratan untuk menjadi BPRS. Jika BMT tidak bisa meningkat menjadi BPRS di khawatirkan nasabahnya akan lari ke BPRS atau BUS atau UUS yang mempunyai status hukum yang jelas". Adapun Lembaga perbankan syariah terdiri dari BUS, BPRS, dan UUS. BUS "adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran" (Pasala 1 angka 8 UU Perbankan Syariah).

Berkaitan dengan kelembagaan, UU Perbankan Syariah menentukan bahwa Bank Konvensional yang melaksanakan layanan Syariah, harus tertebih dahulu membuka UUS (Pasal 5 ayat 9 UU Perbankan Syariah). Selanjutnya, UU Perbankan Syariah mendorong agar UUS menjadi BUS. Untuk itu, UU Perbankan Syariah menekan bahwa "dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50 persen (lima pukih perseratus) dari total nilai asset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya UU ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi BUS" (Pasal 68 UU Perbankan Syariah). Disamping itu, UU Perbankan Syariah menetapkan pula bahwa BUS, UUS atau BPRS tidak boleh dialihkan menjadi Bank Umum Konvensional atau BPR (Pasal 5 ayat 7 dan 8 UU Perbankan Syariah).

IV. Riba sebagai Bunga Bank

Riba berasal dari bahasa Arab, secara bahasa bermakna "*al-ziyada* yang berarti "tambahan". Dalam pengertian bahasa, riba juga berarti "tumbuh " dan " membesar ". Para ulama berbeda pendapat dalam definisikan riba. Perbedaan itu disebabkan mereka memahami dan menginterpretasikan nash al-Quran dan Sunnah Rasul. Al-Jurjani, misalnya merumuskan definisi riba sebagai berikut, "Riba secara Syariat adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada

ganti atau imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad atau transaksi.⁶

Riba hal yang diharamkan dalam syariat Islam. Keharaman riba disebut secara tegas dalam al-Quran. Istilah riba disebut sebanyak tujuh kali. Dari tujuh ayat tersebut, proses kfiharaman riba, sebagaimana yang terjadi pada *khamr*, berlangsung dalam empat tahap. Keharaman riba tidak langsung satu kali, tetapi berlangsung secara bertahap, terkait dengan kondisi dan kesiapan masyarakat dalam menerima suatj perintah. Tahap *pertama* adalah Surat al-Rum (30): 39, ayat yang menerangkan tentang asumsi manusia yang menganggap harta riba akan menambah hartanya, padahal di sisi Allah Swt. Asumsi itu sebenarnya tidak benar, karena hartanya tidak bertambah karena melakukan riba.

Dari ayat tersebut diketahui bahwa riba merupakan hal yang diharamkan, meskipun demikian terdapat beberapa pandangan ahli hukum Islam tentang Bunga Bank sebagai riba yaitu, pertama, pandangan yang menyatakan bunga bank adalah termasuk riba sehingga hukumnya haram, sedikit atau banyak unsure, kedua, pandangan yang mengatakan bahwa bunga bank bukan termasuk dalam kategori riba sehingga la halal untuk dilakukan, dan Ketiga pandangan yang mengambil jalan tengah pada kedua pandangan di atas, mereka mengkategorikan riba dalam klasitlkasi hukum mutasyahihat, sesuatu yang samar ketegasan hukumnya. Olehnya itu, mereka berpendapat sebaiknya bunga bank tidak dipraktekkan dalam lembaga perbankan syariah. Salah seorang yang berpendapat bahwa bunga bank itu dlbolehkan karena tidak sama dengan riba yaitu Syaifuddin Prawiranegara. Menurutnya, bahwa riba atau yang ia sebut dengan woeker, berbeda dengan bunga bank. Bunga bank adalah rente, yaitu tingkat bunga yang wajar, hanya boleh dipungut berdasarkan undang - undang tidak dipungut secara liar tanpa adanya aturan yang mengatur keberadaannya. Sedangkan riba menurutnya adalah tiap-tiap laba yang abnormal yang diperoleh dalam jual belt bebas tetapi di mana satu pihak terpaksa menerima kontrak jual bell itu karena kedudukannya lemah' Bunga bank yang dilakukan dengan tidak berdasarkan pada prinsip eksplorasi bukan merupakan riba Menurut Syafruddin Prawiranegara, baik laba maupun bunga, apakah tetap atau naik turun jika didasarkan pada persetujuan yang bersih dan ikhlas adalah sah dalam pandangan Allah swt. Sebaliknya laba yang berlebihan, termasuk bunga yang berasal dan perdegangan barang atau uang yang tidak jujur, adalah riba, sebab perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Allah swt., manusia harus berbuat baik dan tidak menipu serta menekan hambanya.⁷ Bagi A.M. Syaifuddin, bunga identik dengan riba, olehnya itu perbuatan membungakan uang adalah haram hukumnya, baik sedikit maupun banyak tingkat bunganya. Menurutnya bunga pinjaman uang, modal dan barang dengan segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif atau konsumtif, dengan tingkat bunga yang tinggi atau rendah, dan

⁶ Ali bin Muhammad al-Syarif al Jurjani, *Kitab al-Ta'rif* (Beirut: Maktabah Libnan, 1990), h. 114. ⁷ Muh. Dawam Rahardjo, *Op. cit.* h. 347

⁷² Jurnal Diskursus Islam

dalam jangka waktu yang panjang maupun pendek adalah termasuk riba8.

Selanjutnya pandangan bunga uang sebagai riba, juga dikemukakan o.eh ulama lainnya didasarkan pada ayat tentang keharaman riba yang ada dalam al-Quran sepertl Surat al-Bagarah (2)' 275-280, Ali 'Imran (3): 130; 30: 39, dan tentu saja diperkuat lagi dengan hadis Nabi Secara agli menurut A.M. Saefuddin, hakekat pelarangan riba (bunga bank) dalam Islam adalah fenomena penolakan terhadap resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual-beli yang dibebankan kepada salah satu pihak (debitur) saja sedangkan pada pihak yang lain (kreditur) dijamin keuntungannnya. Tampaknya aspek keadilan tidak mendapat perhatian dan pertimbangan dalam transaksi semacam mi. Dalam kaitan itu Muhammadiyah berpendapat bahwa hukum bunga bank dari bank-bank milik pemerintah hukumnya syubhat, sedangkan bunga bank dari bank-bank milik swasta diharamkan. Keputusan ini diambil ketika sidang Majelis Tarjih di Sidoarjo tahun 1969, memutuskan sebagai berikut: (1). Riba hukumnya haram dengan nash shanh Alquran dan sunnah 2 Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. Bunqa yang diberikan oleh bankbank milik negara kepada para nasabah nya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara mutasyabih. Dalam kaitan itulah, muncul ide pendirian Bank Islam di negara-negara Islam tidak terlepas dari kontroversi seputar praktek bunga bank yang dilakukan pada bank-bank konvensional yang beredar di negara-negara Barat sendiri sebagai awal praktek semacam itu, maupun di negara-negara Islam sendin.

Dalam Catalan sejarah, praktek bunga dalam dunia perdagangan dan mvestasi di negara-negara Islam mulai muncul pada abad ke-19 yang diperkenalkan dan dipraktekkan oleh negara-negara Barat ketika mereka menjajah negara-negara Islam. Padahal menurut Siddiqi, sebelum terjadinya imperialisme di negara-negara Islam, masyarakat muslim pada abad ke-13 M yang merupakan *super power* baik dalam bidang militer dan ekonomi pada saat itu, melakukan kegiatan perekonomian mereka dalam skala domestik maupun internasional tidak mengenal adanya bunga (interest)⁴¹. Mereka melakukan investasi seperti dalam industri-industri tekstil dan sebagainya menggunakan sistim bagi hasil (profit sharing). Praktek ini berlangsung sampai negara-negara Barat memperkenalkan sistim bunga (interest)⁴².

Pada abad ke 20, menguat kesadaran dikalangan umat Islam untuk melepaskan diri dari imperialisme Barat, membawa dampak yang cukup luas dalam kehidupan sosial politik dan ekonomi mereka. Dalam dunia ekonomi mereka ingin melepaskan diri dari konsep ekonomi yang berasal dari negaranegara Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, antara lain bunga bank. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya sebuah bank Islam yang uebas dari praktek bunga. Ide pendirian bank Islam di Indonesia tidak terlepas dari adanya wacana yang begitu intens tentang pendirian bank-bank Islam di

_

⁸ A.M. Saefuddin, Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam, (Jakarta : Rajawali Press, 1987), h. 72

Negara-negara Islam yang menurut Dawam Rahardjo, munculnya gagasan pembentukan bank Islam mengalami perkembangan yang cukup signifikan pada awal tahun 1970-an⁴³. Namun demikian, sebenamya para ahli banyak yang sepakat, sebagaimana dikutip dari *M.* Syafi'i Anwar, ide bank Islam merupakan fenomena tahun 1960-an, meskipun pada dasarnya gagasan itu si'dah terbaca sejak awal tahun 1940-an⁴⁴. Namun pada dekade ini kondisi tidak memungkinkan untuk merealisasikan pendirian bank-bank Islam.

V. Konsep Perbankan Syariah Dalam Islam

1. Pengertian, dan Tujuan Perbankan Syariah

Dalam al-Qur'an, istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit, tapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sadaqah *ghanimah* (rampasan perang), 6a/'(jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.'16 Oleh karena itu, pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya

Secara umum Bank Syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut: (1) Mengarahkan kepada ekonomi umat ber-muamalat secara Islam, khusunya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-prantek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat (2)Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana (3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha (4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama (5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter, dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan dan (6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

2. Sejarah dan Pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia

Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh lembaga studi ilmuilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun, ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini:

- Operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu, tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU No. 14/1967.
- 2) Konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep Negara Islam, dank arena itu tidak dikehendaki pemerintah.
- 3) Masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam *venture* semacam itu; sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia

Akhirnya, gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi sejak tahun 1988, di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian dibahas tebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 22-25 Agustus 1990,49dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia dan pendiriab bank syariah pertama diberi nama Bank Muamalat Indonesia yang terbenyuk sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI tersebut di atas berdasarkan Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 Nopember 1991. Pendirian bank tersebut dikukuhkan berdasarkan Undang-Undang Rl (UU) No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dengan mengakomodasi sistem bagi hasil. Dalam UU tersebut, pasal 13 ayat (c) menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Selanjutnya, dalam hal perkembangan ketentuan perundang-undangan perbankan syariah, pemerinah telah meneyapkan beberapa ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 1998 muncul UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam UU ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Dari UU tersebut disebutkan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan:

1) Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak

- menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menetapkan sistem bunga.
- 2) Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis (mutual investor relationship). Sementara, dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur (debitor to creditor relationship).
- 3) Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (perpectual interest effect), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif (unproductive speculation), pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.

Pemberlakuan UU No. 10 tahun 1998 perubahan UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi Bl/Peraturan Bank Indonesia, telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan perbangkan di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin pembukaan kantor cabang syariah (KCS) oleh bank konvensional Dengan kata lain, bank umum dapat menjalankan dua kegiatan usaha, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Adapun perkembangan peraturan perundang-undangan bank syariah di Indonesia dapat digambarkan sebagai label berikut:

Berlakunya, UU No. 10 tahun 1998 maka telah ditetapkan landasan hukum yang kuat serta menjamin adanya kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi serta masyarakat luas untuk kelembagaan dan kegiatan usaha bank syariah. Ketetapan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pengaturan aspek kelembagaan dan kegiatan usaha dan bank syariah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat 3 UU No. 10 tahun 1998. Pasal tersebut menjelaskan bahwa bank umum dapat memilih untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional atau berdasarkan prinsip syariah atau melakukan kedua kegiatan tersebut. Dalam hal bank umum melakukan kegiatan usaha berdasarkan syariah, maka kegiatan tersebut dilakukan dengan membuka satuan kerja dan kantor cabang khusus yaitu unit usaha svariah dan kantor-kantor cabang syariah. Sedangkan BPR harus memilih salah satu kegiatan sebagai BPR Konvensional atau syariah. Bank umum konvensional yang akan membuka kantor cabang syariah wajib melaksanakan (a) Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS) (b) Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), dan (c) Menyediakan modal kerja yang disisihkan modal dalam suatu rekening tersendiri atas nama UUS yang dapat digunakan untuk membayar biaya kantor

dan lain-lain berkaitan dengan kegiatan operasiona! maupun non operasional KCS.

2) Ketentuan Wiring instrument moneter dan pasar uang antar-bank. di dalam penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia telah diamanatkan bahwa untuk mengantisipasi perkembangan berdasarkan prinsip syariah, maka tugas dan fungsi Bl perlu mengakomodasi prirsip-prinsip syariah. Hal ini dapat dillihat dalam pasal 10 (2) yang menentukan bahwa dalam pelaksanaan tugas Bl di bidang pengendalian moneter dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, dalam pasal 11 ditentukan bahwa dalam fungsinya sebagai the lender of the last resort Bl dalam memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berdasarkan jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank syariah untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, Bl telah menyusun ketentuan yang berkaitan dengan operasionalisasi bank syariah, yaitu : (1) Ketentuan giro wajib minimum (GWM) bagi bank konvensional yang membuka KCS (2) Ketentuan Wiring, (3) Ketentuan pasar uang antar-bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) dan (4) Ketentuan wadiah 3I.

Untuk mendukung kelancaran lalu lintas pembayaran antar-bank serta pelaksanaan PUAS, transaksi pembayaran dilakukan melalui mekanisme kliring dengan membebankan rekening giro pada Bl. Bila dalam pelaksanaan kliring saldo bank menjadi kurang dari GWM maka bank atau kantor cabangnya dikenakan sanksi kewajiban membayar.⁵² Apabila saldo menjadi negatif maka bank yang bersangkutan termasuk cabangnya akan dikenakan sanksi penghentian peserta kliring ditambah dengan sanksi kewajiban membayar.

Dalam kegiatan operasicnal, bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. Bila terjadi kelebihan, maka bank melakukan penempatan kelebihan likuiditas sehingga bank memperoleh keuntungan. Sebaliknya, bila mengalami kekurangan likuiditas, bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan likuiditas dalam rangka kegiatan pembiayaan sehingga kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan baik. Bagi bank syariah yang mengalami kekurangan dana dapat menerbitkan Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar-bank (IMA) yang merupakan sarana penanaman dana bagi bank syariah maupun bank konvensional. Untuk menjaga stabilitas moneter, Bl menyerap kelebihan likuiditas bank-bank syariah melalui penerbitan sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) yang didasarkan prinsipprinsip amanah (wadiah). Dari sisi bank syariah piranti tersebut merupakan sarana/penempatan kelebihan likuiditas sementara, sebelum dana yang dikelola dapat disalurkan untuk pembiayaan.⁵³

3. Produk dan Kelembagaan Perbankan Syariah Di Indonesia

Produk perbakan yang digunakan dalam pengelolaan likuiditas pada saat bank Syariah sebagai "pemain tunggal" pada mulanya digunakan SPBU *mudharabah* dan *bai' al-dayn*. Karena berkembangnya bank syariah maka otoritas moneter menyediakan mengelola likuiditas, yaitu : Pasar Uang Antar-bank

Syariah (PUAS), dan tertlflkat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Beberapa produk kelembagaan bank syarlth yaitu : (1) Surat Berharga Pasar Uang (SPBU) Mudharabah yaitu Surat bernarga pasar uang (SPBU) mudharabah digunakan untuk membantu bank syariah dalam mengatasi kesenjangan likuiditas yang bersifat sementara akibat mismatch dalam pendanaan, ataupun mengatasi kemungkinan terjadinya kekalahan kliring (2) Bai al-Dayn yaitu atau jual beli hutang merujuk kepada pembiayaan utang. Di dalam prinsip mi pembiayaan dibuatkan berdasarkan jual beli dokumen perdagangan dan pembiayaan digunakan bagi tujuan pengeluaran, perdagangan dan perkhidmatan, Keputusan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada awal beroperasinya bank syariah berdasarkan keadaan darurat jika bank syariah masih sebagai pemain tunggal, bank syariah dnjmkan untuk memanfaatkan excess atau idle fund dengan menggunakan perangkat al-Dayn (3) Pasar Uang Antar-Bank Syariah (PUAS) yaitu Pasar uang Antar-Bank menggunakan piranti sertifikat investasi mudarabah antar-bank (IMA) yang berjangka waktu maksimum 90 hari diterbitkan oleh kantor pusat bank syariah atau unit usaha syariah bank konvensional (4) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yaitu operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syariah dapat berjalan dengan baik, maka otoritas moneter menciptakan suatu piranti pengendalian uang beredar yang sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). SWBI dapat dijadikan sarana penitipan dana jangka pendek bank yang mengalami kelebihan

Selanjutnya Dari sisi kelembagaan, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Bank Syariah, mencakup kelembagaan, Kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya" (Pasal 1 angka 1 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)." Sedangkan Bank Syariah adalah bam yang menjalankan kegitan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdin atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" (Pasal 1 angka 7 UU Perbankan Syariah). Karena itu, kelembagaan perbankan Syariah, pengaturannya kelembagaannya menggunakan istlah pada Bank Umum Syariah (BUS), Unit usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dalam UU Perbankan Syariah, ketentuan yang diperuntukkan untuk MMO." Syariah disebut dengan "Perbankan Syariah" atau "Bank Syariah UUS. Contoh dari ketentuan yang menggunakan istilah Perbankan Syariah adalah Pasal 55 ayat (1) UU Perbankan Syariah bahwa "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam Peradilan Agama Pasal ini berlaku untuk BUS, UUS, dan BPRS.

Pasal-Pasal 21 dalam UU No- 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dikutip dari RUU perbankan Syanah yang disahkan oleh DPR, 17 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh secretariat Jenderal DPR Rl. 17 Juni 2008 serta Lembaran Negara Nomor 4867.

VI. Prospek Bank Syariah Di Indonesia

1. Momentum Pendirian Bank Muamalat Indonesia

Wacana pendirian bank Islam di Indonesia telah lama diaggap yang seiring dengan perkembangan perbankan Islam di negara-negara Islam. Namun keinginan tersebut belum didukung oleh kondisi sosial, politik dan ekonomi sehingga realisasi pendirian bank Islam tidak dapat diwujudkan. Namun seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi dan politik, maka ide pendirian bank Islam semakin gencar disuarakan pada awal tahun 1990-an. Ide konkrit pendirian bank Islam itu bermula ketika diadakannya lokakarya "Bunga Bank dan Perbankan" pada tanggal 18-20 Agustus 1990 yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia. Lokakarya tersebut merupakan satu rangkaian dari berbagai kegiatan untuk mengakhiri, atau paling tidak mencari titik temu perdebatan panjang mengenai halal tidaknya bunga bank, dan basil dari lokakarya itu mengamanatkan kepada MUI untuk mendirikan bank Islam.

Ide pendirian itu dipertegas lagi dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) MUI ke IV di Hotel Sahid tanggal 22-25 Agustus 1990. Untuk flu, dibentuk yayasan Dana Dakwah Pembangunan yang akan menjadi induk organisasi bagi bank Islam yang akan didirikan tersebut. Yayasan tersebut diketuai oteh Ketua Umum MUI, saat itu, KH. Hasan Basri dan M. Amin Aziz sebagai sekretaris.

Pendirian bank Islam di Indonesia semakin mencapai kenyataan dengan dibentuknya steering committee yang akan mempersiapkan segala sesuatu dengan ide pendirian bank tersebut. Tim tersebut diketuai oleh M. Amin Aziz, dikenal dengan Tim MUI. Anggotanya antara lain, M. Syahrul Ralie Siregar, A. Malik dan Zainul bahar Noor. Tugas awal tim ini adalah menyiapkan buku panduan bank tanpa bunga sebagai dasar operasional bank Islam yang akan didirikan. Untuk membantu kelancaran Tim MUI ini, terutama untuk masalahmasalah hukum, dibentuk Tim Hukum Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang diketuai Karmen A. Perwataatmadja.¹⁰ Tim ini mempersiapkan perangkat-perangkat hukum yang berkaitan dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia. Hal ini penting karena sebuah bank pada saat pendirian dan operasionalnya terkait dengan masalah legalitas formal. Hal yang paling utama yang dilakukan Tim perbankan MUI adalah melakukan pendekatan konsolidasi dan dengan pihak terkait .Selain menyelenggarakan training (pelatihan calon staf Bank Muamalat Indonesia melalui Management Development Program (MDP). Kegiatan tersebut diadakan di LPPI pada tanggal 25 Maret 1991 dan buka oleh Menteri Muda Keuangan, Nasruddin Suminatapura⁵⁷.

Bank Muamalat merupakan bank umum pertama yang melakukan transaksi perbankan dengan menggunakan prinsip syariah dan sebelumnya telah berdiri lembaga keuangan Islam, baik yang berbentuk bait al-tamwil

_

⁹ Bank Muamalat Indonesia, Laporan Direksi 1992 dalam Rapat Umum Pemegang Saham, 17 Juni 1993.

¹⁰ Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (Bamui dan Takaful) di Indonesia (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1997), h. 73.

maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Lembaga keuangan yang berbentuk bait al-tamwil dan bahkan telah dikenal sekitar tahun 1980-an yakni dengan berdirinya Baitul Tamwil Teknosa di Bandung dan Baitul Tamwil Ridho Gusti di Jakarta. Namur, kedua lembaga tersebut tidak dapat bertahan lama. Adapun Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi dengan prinsip syariah yang berdiri sebelum Bank Muamalat Indonesia, tercatat seperti: BPR Islam AI-Azhar yang didirikan di Lombok, BPR Berkah Amal Sejahtera, Lihat Bank Muamalat Indonesia. Laporan Oireksi 1992 dalam Rapat Umum Pemegang Saham, 17 Juni 1993 Puri Indah Hotel Sahid Jaya, Lihat Warkum Sumitro. Asas-Asas Perbankan Islam nan Lembaga Terkait (Bamul dan Takaful)Dana Mardhatillah, dan BPR Amanah Rabaniah, ketiganya di Bandung, dan terakhir BPR Hareukat yang didirikan pada tanggal 10 Nopember 1991.

Keberadaan lembaga-lembaga keuangan Islam tersebut di atas tidak berpengaruh secara signifikan bagi perkembangan perbankan Islam di Indonesia. Sebab lembaga tersebut masih dalam konteks lokal, seperti BPR Islam al-Azhar yang hanya meliputi pulau Lombok, BPR Mardatillah, Amanah Rabaniyah dan Berkah Amal Sejahtera yang hanya beroperasi di wflayah Bandung. Mereka tidak memiliki jaringan luas yang mencakup kota-kota lain di Indonesia.

2. Pengembangan dan Produk Perbankan Syariah

Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi yang menunjang perekonomian nasional. Selain itu, peranan perbankan nasional perlu lebih ditingkatkan sesuai fungsinya dalam menghimpun, menyalurkan dana masyarakat dan penyediaan pelayanan jasa perbankan lainnya. Sebagai lembaga keuangan yang mendapat kepercayaan masyarakat (fiduciary financial institution), bank mempunyai misi dan visi yang sangat mulia yaitu sebagai sebuah lembaga yang diberi tugas untuk mengemban amanat petnbangunan bangsa demi tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat. Sejalan dengan itu, pemerintah telah berupayah meningkatkan peranan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Upaya mendorong pengembangan Bank Syariah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia pada saat ini tengah menantikan suatu Sistem Perbankan Syariah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasikan kebutuhan mereka akan jasa perbankan yang sejalan dengan prinsip syariah berdasarkan kepada al-Quran dan hadis. Pengembangan perbankan syariah juga ditujukan untuk mengembangkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem Konvensional. Selain itu, sejalan dengan Perbankan upayah-upayah restruksturisasi perbankan yang sedang kita laksanakan pengembangan Bank Syariah merupakan suatu alterative sistem pelayanan jasa dengan berbagai kelebihan yang dimiliki.

Banyak pihak yang berkeyakinan bahwa produk dan jasa Perbankan Syariah dengan karakteristik antara lain, (a) Peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (b) Membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif dan (c) Prinsip bahwa pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang halal sesuai dengan prinsip Syariah sehingga bank syariah sangat diminati masyarakat muslim. Suatu sistem Perbankan Syariah (Islamic banking system) memerlukan 5 (lima) unsur penting agar sistem tersebut dapat tumbuh dan berkembang, yaitu. Adanya jumlah pemain (kantor cabang Bank Syariah) yang banyak, b. Instrumen Perbankan Syariah harus beraneka ragam c. Tersedianya jasa keuangan syariah d. Sistem tersebut harus merefleksikan nilainilai sosial ekonomis dalam Islam, baik dalam substansi nya maupun dalam bentuknya, e. Perundang-undangan yang memadai⁶⁰. Beberapa produk perbankan syariah tersebut menjadi sarana dalam kegiatan perekonomian yang secara simultan mengemban dua prinsip pokok dalam ajaran Islam yaitu menkonsistenkan hubungan dengan Khaliq dan hubungan dengan sesama manusia.

3. Deposito Perbankan Islam dan Hubungannya dengan Nasabah

Pendirian yang biasanya diambil oleh bank-bank Islam mengenai beberapa aspek dalam hubungannya dengan nasabah adalah nasabah sangat menentukan berhasilnya suatu lembaga perbankan. Secara umum, bankcenderung membenarkan pandangannya dengan bank Islam untuk mengambil dalil hukum atau teks syari'ah sehingga semua produk perbankan syariah harus sesuai dengan idealisms nasabah. Tujuan dari pembahasan berikut ini adalah untuk menjelaskan ruang lingkup masalah dari sudut pandang nasabah bukan berhubungan dengan masing-masing isu secara mendalam, yang melampaui ruang lingkup penulisan tulisan ini. Karena itu, setiap perbankan Islam selalu memperhitungkan produknya dan dikaitkan dengan nasabah nya dan dalam hal ini, sama produk perbankan syariah, seperti, deposito sangat tergantung dari keinginan nasabah nya dalam memilih produk yang akan menjadi objek transaksi.

Laba dalam deposito setiap waktu bisa diambil (demand deposits). teori perbankan Islam mulai dikembangkan sejak tahun 1940-an hingga 1970an, di dunia industri sebagaimana juga Negara-negara terbelakang, deposito yang setiap waktu bisa diambil dan deposito uang yang ada di bank biasanya alas dasar bebas bunga61. Karena tidak ada bunga yang dibayarkan pada deposito. Secara teoritis, perbankan Islam menyatakan bahwa deposito yang setiap saat bisa diambil itu Islami. Oleh karena itu, keislaman deposito yang setiap waktu bisa diambil dan tidak adanya ketentuan tentang keuntungan atas deposito dalam syariah sehingga dibenarkan dengan menyadarkan pada berbagai ketentuan hukum Islam baik yang bersumber dari syariah dan fiqih. Hasil dari berbagai pendapat ulama tentang produk perbankan ini berbedabeda. Minimal ada tiga kelompok yang ekstrim yaitu, kelompok pertama yang berpendapat bahwa bunga deposito tidak haram karena tidak ada syarat pada waktu akad. Pandangan ini didasarkan pada pendapat ahli hukum bahwa adat yang berlaku itu tidak menjadi syarat dan kelompok kedua menyatakan haram dengan alasan karena termasuk utang yang dipungut manfaatnya (rente) dan

kelompok ketiga menyatakan subhat karena alasan karena para ahli hukum berselisih pendapat tentang hukum bunga bank⁶². Walaupun secara umum ada tiga pendapat dari para ulama NU yang menjadi peserta dalam sidang Lajnah tersebut tentang hukum bunga bank, namun dari masing-masing tiga kelompok itu, terutama pertama dan kelompok kedua, terjadi pula perbedaan pendapat. Umumnya, ulama berpendapat bahwa bunga (termasuk deposito) perbankan kategori hukumnya haram dan paling rendah mustasyabihat. Pandangan ini sesuai dengan kaidah usul bahwadan merupakan hasil kesepakatan beberapa ulama fiqhi tentang kategori hukumnya bunga perbankan⁶³. Hasil perdebatan tersebut menjadi pendorong utama munculnya gagasan untuk mendirikan perbankan syariah di Indonesia sebagai perbankan (altematif) yang mendapat minat yang cukup tinggi dari masyarakat muslim sebagai perbankan yang memiliki prosfektif di Indonesia dan menjamin transaksi ekonomi sesuai prinsip dan etika ekonomi dalam Islam.

4. Problematika Perbankan Syariah di Indonesia

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997 disusul dengan krisis poiitik nasional yang membawa musibah terbesar dengan terpuruknya perekonomian nasional. Salah satu sektor yang menjadi korban adalah perbankan nasional. Langkah pemerintah menyelamatkan krisis ekonomi ditempuh melalui car a likuidasi dan penutupan beberapa bank, pengambil alihan (take over) maupun merger. Namun belum sepenuhnya menyelesaikan masalah. Krisis ini juga telah memberikan inspirasi bagi kemungkinan lahimya bank altematif yang dapat dikembangkan di Indonesia. Salah satu altematif itu adalah perlunya membangun bank yang berdasarkan prinsip syariah. Alasannya, pada saat bank nasional (baca: bank-bank konvensional) mengalami negative spread, bankbank yang menerapkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil (profit sharing system) rupanya terhindar dari kerugian akibat bunga simpanan lebih tinggi dari bunga kredit . Perkembangan selanjutnya, oleh pemerintah sektor perbankan Syariah mendapat perhatian serius, khususnya dari otoritas perbankan di Indonesia dalam hal Ini Bank Indonesia Berbagai upaya promosi dan sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan berkali kali disamping pengembangan infrastruktur hukum terutama pengelolaan bank syariah.

Restruksturisasi perbankan konvensional mash terus dilaksanakan. Tujuannya memperkuat sistem perbankan yang efisien serta melakukan kebijakan sektor moneter yang stabil dalam memperbaiki perekonomian nasional pasar krisis. Selain itu, pemerintah dalam kebijakannya telah mempromosikan perbankan Syarat kepada masyarakat dan mendapat perhatian serius, khususnya dari otoritas perbankan di Indonesia dalam hal ini Bank Indonesia. Berbagai upaya promosi dan sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan berkali-kali disamping pengembangan infrastruktur hukum terutana pengelolaan bank syariah. Untuk menghindari dan meminimalisir krisis sektor perbankan tersebut diperlukan perbankan alterative. Kehadiran lembaga perbankan tersebut dengan meningkatkan kesadaran Islam terhadap kaidah dan syariah Islam Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman ini

secara langsung maupun tidak langsung salah satu halnya pembangunan yang diupayakan pemerintah di bidang pembinaan agama. Fenomena ini menunjukkan suatu perubahan transformasi Islam, khususnya di bidang perekonomian yang ditandai dengan pergantian pranata bunga dengan menerapkan prinsip bagi hasil dalam rangka upaya mentaati ajaran agama al-Qur'an, yang kemudian diwujudkan dengan berdirinya bank Islam atau bank syariah yaitu suatu badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam al-Qur'an dan hadist

Secara garis besar, prinsip perbankan Islam atau yang dikenal dengan perbankan Syariah berdasarkan regulasi Pemerintah No. 72/1912 yang memuat sebagai berikut: Syariah dalam pengaturan (1)Bank operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil (2) Bank yang menerapkan bagi hasil adalah bank yang beroperasi syariah dengan prinsip syariah, khususnya dalam menetapkan renumenasi yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan dana, menetapkan renumenasi yang akan diterima sehubungan dengan investasi dana, dan menetapkan renumenasi sehubungan dengan aktivitas bisnis lainnya (3) Jumlah pembagian keuntengan antara bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil dengan para nasabah akan ditentukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat dalam kontrak tertulis antara kedua pihak (4) bank-bank berdasarkan prinsip syariah bertugas mengawasi produk perbankan Islam.

Selanjutnya, munculnya problematika perbanten syariah karena menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dalam pasal 1 ayat (12) menentukan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atu tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank atau pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Formulasi ini menunjukkan kejelasan Undang-Undang yang tidak menegaskan ketentuan Undang-undang hukum perdata bahkan lebih jauh memberikan penjelasan lebih jauh termasuk penyesuaian dengan ketentuan syariah.

Alasan bank modem atau yang lebih dikenal dengan bank konvensional turut membuka cabang perbankan syariah, karena bank konvensional menganggap dan mengakui ketahanan bank syariah selama terjadi krisis dapat bertahan ditengah gejolak nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga yang tinggi. Ini disebabkan karakteristik tank syariah yang melarang bunga bank melarang transaksi keuangan yang bersifat spekulatif dan melarang transaksi yang mengandung risiko ketidakpastian tinggi (gharar). Dalam perspektif lain, penerapan dual franking system secara parallel dinarapkan dapat menciptakan diversifikasi pelayanan bisnis keuangan di sektor perbankan guna mencapai segenap lapisan masyarakat dengan berbagai produk pilihan dari berbagai bank. Bank konvensional dengan sistem bunga (Interest fee). Bank syariah dengan skema bag! hasil (profit and toss sharing). Prospek ke depan diharapkan

bank syariah dapat berkembang sebagai bank universal yaitu bank umum dan bank yang melakukan kegiatan usaha/investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,

Dalam melaksanakan kegiatannya, secara garis besar ada empat tujuan kebijakan perbankan: pertama, untuk mempercepat penyelesaian pinjaman dan bank-bank bermasalah; fcedua, untuk memfasilitasi proses konsolidasi; ketiga, untuk mendorong perbankan agar rnenerapkan self regulation dan mematuhi prinsip prudensial dalam menjalankan jasa perbankan; keenpat, mengint'odusir langkah supervise perbankan yang lebih kokoh, yang t>ertujuan membangun sistem perbankan yang stabil dan sehat melalui kebijakan perbankan ini, Jwga diikuti oleh sistem perbankan syariah guna mendukung perekonomian Indonesia secara penakro untuk menggerakkan sektor nil.

Hukum perbankan Indonesia yang ada saat ini banyak mengatur masalah kegiatan perbankan yang meliputi segi esensi dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan lain. Dalam hal pengaturan perbankan itu meliputi: Dasar-dasar Perbankan, kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan, kaidah perbankan yang memperhatikan kepentingan umum, struktur organisasi yang mendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah dan arah kehidupan perekonomian yang akan dicapai^{S5} Adanya hukum tersebut memiliki fungsi instrumental yaitu hukum sebagai perubahan dalam mengatur dan menciptakan kebijakan baru untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Munculnya perubahan hukum itu ditandai dengan perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang diperbolehkan nya berdiri Bank Syariah dengan sistem bagi hasil, yang kemudian diikuti oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan rakyat menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah melalui *dual banking system*.

5. Kebijakan Hukum Perbankan Syariah

Munculnya trend dual banking system yang berkembang dan tumbuh disektor jasa perbankan menuntut adanya kebijakan hukum bagi perbankan syariah. Disamping itu, kebjakan hukum diperlukan karena telah menimbulkan permasalahan yang terkait dengan kelembagaan dan operasional lainnya. Karena itu, perlu dibuat UU Perbankan Syariah sebagai wujud kebijakan hukum dari pemerintah demi menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum diperlukan sebagai sarana untuk memperkuat sistem perbankan berdasarkan syariah di Indonesia. Tujuannya agar masyarakat percaya bahwa bank syariah yang ada di Indonesia merupakan bank yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Selama UU Perbankan Syariah ini belum ada sebagai wujud kebijakan hukum pemerintah untuk mengontrol operasional perbankan syariah. Sebab, dalam operasional perbankan ini terkadang menyimpang dari syariat Islam dan boleh jadi beralih jadi bank konvensional yang sesuai lagi dengan prinsip-prinsip perbankan syariah dan menyebabkan kekaburan hukum dan ketidakjelasan kebijakan pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia. Hal tersebut dapat menimbulkan pelanggaran hukum dan

memunculkan kejahatan baru dalam dunia perbankan disamping kejahatan lainnya, sehingga akan merusak citra bank yang benar-benar menjalankan usaha perbankan berdasarkan syariah Islam. Oleh sebab itu, dalam pengembangan perbankan Syariah di Indonesia, diperlukan konsep dan strategi dengan misi dan visi yang jelas (clear vision). bertahap dan berkesinambungan (gradual and sustainable), comprshensif dan consisted (Istigamah) dengan prinsip syariah. Dengan demikian kebutuhan akan suatu infrastruktur hukum berupa perundang-undangan yang tegas dan dapat menjadi instrumen yang mengatur perbankan syariah di Indonesia dan sekaligus menjadi payung dalam aktivitasnya di masa constrtuendum). Kebijakan hukum ini tak dapat ditunda lagi. 11 Sebab dalam ha! peraturan perbankan syariah yang selama ini dipakai dan menjadi dasar operasional perbankan nasional yaitu UU No 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan dari UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 23 Tahun 1999, ternyata belum memadai sebagai acuan dan dasar hukum perbankan syariah. Menurut Fathurrahman Djamil (1999), alasan perlunya pengaturan bank syariah secara khusus adalah sebagai berikut: (1) Seiring dengan perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat baik dari sisi volume usaha, kantor, serta kompleksitas jenis produk dan jasa, yang diikuti pula dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan minat bank/investor untuk menyediakan jasa perbankan syariah, maka perangkat perundangan yang ada tidak memadai. Hal ini teriihat dari aspek produk dan jasa perbankan syariah hanya terbatas pada ketentuan umum bank konvensional. hal yang seharusnya menjadi operasional bank syariah dilarang dalam undang-undang tersebut. sebaliknya hal yang dilarang justru oleh bank syariah jadi cross busiriess-nya⁶⁷. Untuk itu dirasakan pentingnya dasar hukum jelas dan mengikat tentang berbagai hal peraturan-peraturan perbankan syariah (2) pada sisi lain perbankan syariah memiliki nilai dan prinsip yang berbeda dengan perbankan konvensional.

Pada tingkat paradigmatic, perbankan syariah memiliki seperangkat moral yang baku yang tentu saja berbeda dengan perbankan konvensional. Pada teknik operasionalnya pun berbeda dengan perbankan konvensional. perbankan syariah memerlukan peraturan yang khusus dalam sistem pengawasan, penilaian tentang CAR (Capital Adequency Ratio), penilaian Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Pendapat tersebut di atas dipertegas oteh Sutan Remy Syahdeni (2002) dengan memberikan alasan sebagai berikut: (a). Banyak jenis jasa bank syariah yang tidak atau tidak dapat ditawarkan oteh bank konvensional. Hal ini disebabkan karena undang-undang perbankan melarang bank umum dan bank perkreditan rakyat melakukan kegiatan tersebut. Larangan tersebut antara lain: penyertaan modal, transaksi jual beli barang, dan *leasing*. Kegiatan ini hanya dilakukan oleh bank syariah melalui *musyarakah*, *murabahah*, *isti'na*, *ba'l salam*,

_

¹¹ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Muhammadiyah* (Yogyakarta : Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.th.) h. 39.

ijarah dan ijarah wa Itina (b) Sebagian besar asset perbankan konvensional adalah dalam bentuk fixed interest instrument yang relatif mudah dinilai, disamping itu, perbankan tradisional memiliki metode untuk melakukan penilaian asset perbankan konvensional yang telah diakui apabila asset tersebut menjadi tidak produktif (menjadi non-performing ban). sebaliknya adalah sulit sekali untuk menilai asset perbankan syariah berupa saham disuatu perusahaan patungan yang dibentuk berdasarkan musyarakah (c) Sistem akuntansi bank syariah berbeda dengan bank konvensional sehingga dengan demikian, laporan keuangan berupa Neraca dan laba / rugi dari bank syariah juga berbeda dengan bank konvensional (d) Ketentuan perpajakan bagi bank konvensional tidak dapat diterapkan begitu saja bagi perbankan syariah. Karena itu, bunga (interest) yang dibebankan oleh perbankan konvensional pendapatan yang pasif (passive income), sedangkan keuntungan yang merupakan pendapatan bagi perbankan syariah merupakan earned income yang dilihat dari aspek hukum pajak harus di perlakukan berbeda. Selain Ku, di dalam trade financing yang merupakan jasa perbankan syariah, berlaku ketentuan bahwa pengalihan terjadi dua kali, yang pertama dari penjual kepada bank dan yang kedua terjadi kemudian yaitu dari bank kepada pembeli, sehingga dengan demikian terhadap rekening itu dikenai pajak dua kali yang akibatnya lebih lanjut akan mengurangi pendapatan dari perusahaan (e) rambu-rambu kesehatan (prudential standard) yang dibertakukan bagi bankbank konvensional tidak serasi untuk diterapkan bagi bank-bank syariah atau bagi bank-bank konvensional yang melakukan kegiatan perbankan syariah (f) Ketentuan-ketentuan atau pengaturan mengenai bank syariah dan perbankan syariah di dalam undang-undang perbankan masih sangat sumir, dan jauh dari lengkap bagi kebutuhan pengembangan dan kebutuhan syariah Tumbutinya perbankan syariah bukanlah merupakan fenomena sementara saja tetapi harus dilihat sebagai fenomena yang akan berlanjut seterusnya dan akan berkembang makin lama makin besar dan meluas di seluruh dunia.¹²

Berdasarkan beberapa argumentasi hukum tersebut, kiranya bank syariah masih memerlukan UU perbankan syariah yang secara khusus dan komprehensif untuk menjalankan prinsip-prinsip ekonomi Islam sehingga dengan adanya perundang-undangan yang jelas dan pasti menjadi jaminan hukum bagi pengusaha yang berhubungan perbankan syariah. Disamping itu, perbankan syariah juga masih memerlukan pengaturan yang memastikan bahwa pelaksanaan perbankan syariah tetap berjalan secara konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. Diberlakukannya UU perbankan syariah sebagai hukum positif nantinya akan memberikan keleluasaan bagi pihak perbankan syariah untuk mengembangkan produk perbankan yang Islami dan berkualitas dalam pelayanan berdasarkan filosofi tolong-menolong dalam kebaikan (saling menguntungkan antara pihak bank dan nasabah serta pihak ketiga).

¹² Sultan Remi Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Cet. I. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1999), h. 17

VI. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa sistem hukum Islam dan ekonomi Islam adalah suatu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan. Keduanya saling mengikat tidak terpisahkan sehingga dengan demikian melakukan suatu bidang usaha (muamalah) selalu diwarnai dengan nilai-nilai hukum, sebab dari sanalah awalnya sah dan tidaknya suatu transaksi yang dibolehkan dalam ajaran agama. Transaksi tidak dibolehkan mengandung anasir haram yang haws dijauhi sebab sangsinya adalah dosa (neraka) yang jelas-jelas dapat merugikan diri dan masyarakat. Disinilah perlunya etika dan prinsip dalam melakukan transaksi ekonomi dalam masyarakat baik dalam tataran individual maupun bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Konsep perbankan syariah yang dimaksudkan disini adalah suatu tawaran dari al-Qur'an dan Sunnah dalam melakukan hubungan atau transaksi dengan orang lain khususnya dalam bidang keuangan. Berangkat dari pemikiran inilah perlunya memahami dan meyakini kebenaran syariat Islam dalam melakukan transaksi tersebut khususnya dibidang perbankan. Dalam hubungan perbankan inilah sebagai pusat transaksi keuangan perlu kehatihatian jangan sampai ada nuansa ketidak halalan (haram) misalnya adanya nuansa riba dalam transaksi keuangan sehingga dengan demikian maka kehatihatian di dalam mengelola keuangan jauh dari anasir haram sehingga eksistensi perbankan Islam semakin kokoh tumbuh dan kuat ditengah-tengah kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Perspektif bank syariah di Indonesia sangat menjanjikan sebab jika dilaksanakan dengan baik dan proporsional akan menjadikan masyarakat bangsa dan Negara hidup sejahtera, aman dan damai. Hal ini dapat terlaksana dengan baik jika segala aturan dan perundang-ungdangannya selalu diwarnai oleh nilai-nilai syariat Islam. Disinilah pentingnya memahami segala macam persoalan kebijakan baik yang menyangkut tatanan kehidupan, ekonomi, sosial dan kemasyarakatan. Untuk menjadikan bank syariah sebagai bank terpercaya dan alternatif maka pemerintah perlu membuat kebijakan menjalankannya dengan konsekwensi bank syariat sebagai bank yang sama dengan konvensional lainnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, hukum dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Zainul, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah. Jakarta: Alvabet, 2002.

Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Direksi* 1992 dalam Rapat Umum Pemegang Saham, 17 Juni 1993.

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta : Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.th..

- Jurjani, Ali bin Muhammad al-Syarif al, *Kitab al-Ta'rif*. Beirut: Maktabah Libnan, 1990.
- Nugroho, Alois A., Dari Etika Bisnis Ke Etika Ekobisnis. Jakarta: Grasindo, 2001.
- Rahardjo, Muh. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Jakarta; Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Saefuddin, A.M., Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam. Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Sumitro, Warkum, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (Bamui dan Takaful) di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Syahdeni, Sultan Remi, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1999.
- Tim Redaksi, Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994.